

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat saat ini adalah ramainya peredaran narkoba, sehingga permasalahan tentang narkoba tergolong sebagai permasalahan *extraordinary*, yaitu permasalahan yang luar biasa dan sangat serius. Hampir setiap hari media masa memberitakan penangkapan pengedar maupun pecandu narkoba yang tertangkap oleh Polisi. Hal ini disampaikan oleh ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Muhammad Ali Azhar di Aula Escape Building lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Barat.¹

Pernyataan di atas disampaikan pada seminar yang bertema “Sinergi Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) antara BNNP Sumbar dengan Media Cetak dan Elektronik”, beliau menyampaikan bentuk kekhawatiran dirinya terhadap bahaya narkoba bagi warga kota Padang. Dalam kesempatan itu beliau mengajak pihak media agar sama-sama berperan memberikan sosialisasi pencegahan peredaran narkoba, karena menurutnya Sumbar tahun 2016 akan menjadi target peredaran utama.

Kekhawatiran beliau berdasarkan data peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Sumbar yang telah mencapai 65.208 kasus

¹Muhammad Ali Azhar, “Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”, *Haluan*_(Padang), 18 September 2015, h. 6

penyalahgunaan narkoba, beberapa kasus diantara penggunanya berlatar belakang pelajar, mahasiswa dan dari oknum polisi sendiri. Dari jumlah kasus tersebut hanya 880 kasus yang ditangani, sementara selebihnya belum teratasi hingga sekarang. Jika tidak teratasi pada tahun 2016 ini, maka sudah jelas akan menambah jumlah penyalahguna pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, media merupakan alat yang efektif untuk memberikan informasi bahaya narkoba bagi masyarakat Sumatera Barat, dan kota Padang khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba bab XV pasal 111 ayat 1 dijelaskan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)²

Pasal di atas merupakan bentuk larangan terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Dari asal katanya menurut KBBI, narkoba memiliki arti obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan

² Undang-Undang Narkoba, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h.46

³*Ibid*, h.4

merangsang.⁴ Pada awalnya narkoba digunakan sebagai alat pengobatan, adapun jenis narkoba pertama kali digunakan adalah *candu* atau lazim disebut madat atau *opium*⁵. Namun seiring perkembangan zaman narkoba disalahgunakan sehingga menjadi daftar obat-obatan terlarang.

Agama Islam memandang narkoba termasuk jenis *khamar* karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkoba diqiyaskan kepada *khamar*.⁶ Hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah: 90

يٰٓطٰٓئِنِ عَمَلٍ مِّنْ رِّجْسٍ وَّاَلَّا زَلَمُوْا وَّاَلَّا نَصَابُ وَاَلْمَيْسِرِ وَاَلْخَمْرِ اِنَّمَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّخِذُهَا
تُفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ فَا جَتْنِبُوْهُ اَلشَّ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundikan dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah/05:90).⁷

Ayat di atas merupakan dalil al-Qur’an tentang keharaman narkoba, sebagaimana Sayyid Sabiq mengqiyaskannya kepada *khamer*. Menurut Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah, bahwa sifat keharaman *khamer* baik banyak maupun sedikit tetap haram, sedikitnya *khamer* mengundang keinginan untuk mencoba lebih banyak hingga benar-benar


⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.45

⁵Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), h.3

⁶al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah: M. Ali Nursyidi (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2009), jilid.3 h.184

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Edisi Revisi, 2004), 542


merasa nikmat bagi peminumnya.⁸ Perbuatan yang demikian menurut beliau termasuk perbuatan yang bertujuan membinasakan diri, sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam surat lain:

مُحْسِنِينَ تَحِبُّهُ اللَّهُ إِنَّ شَاءَ أَحْسَنُوا لَتَهْلِكْ إِلَىٰ بَأْيَدِكُمْ تَلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفِقُوا


Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. AL-Baqarah/2:195).⁹

Larangan Allah di atas agar manusia tidak berbuat sesuatu yang menjatuhkan dirinya sendiri apalagi menganiaya hingga membinasakan diri, di dalam QS. An-Nisa: 29 juga Allah SWT melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri, karena Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang, sebagaimana firman Allah SWT :

جِرَّةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ ت

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mudengan jalan yang batil, kecualidengan jalanperniagaan yang berlakudengansukasama-suka di antarakamu. danjanganlahkamumembunuhdirimu, Sesungguhnya Allah adalahMahaPenyayangkepadamu”.(QS. An-Nisa/4:29).¹⁰

Ayat-ayat di atas, merupakanlarangan Allah terhadapminumkhamar, berjudi, menyembahberhala,

⁸Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, (Bandung: Mizan, 2004), jilid.7, h. 231

⁹*Ibid*, h. 23

¹⁰*Ibid*, h. 65

dan mengundinasi¹¹. Kaitannya dengan Narkotika dalam ayat di atas bahwa Narkotika termasuk jenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengiyaskan hukumnya kepada minuman khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, Whisky, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebiasaan dirinya sendiri.

Hadits Nabi Muhammad SAW juga mengatakan : Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (رواه البخاري)

Artinya :

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di Neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di Gunung dalam Neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam Neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di Neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR. Bukhari)¹²

Hadits di atas menunjukkan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang

¹¹Quraish Sihab, *Op., Cit.*, h. 233

¹²Imam al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq Syeikh ‘Abd al-‘Aziz ibn Abdilllah ibn ‘Abd al-Baz, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), J.I, h.249, No. 5778

bisamengantarkanpadakebinasaan,karenanarkobahampirsamahalnya dengan racun. Sehingga adit sini pun bisamenjadidil haramnyanarkoba.

Larangan agama tersebut melahirkan aturan-aturan tentang larangan penyalahgunaan narkoba, sekalipun ada yang berdalih boleh mengonsumsi narkoba jika digunakan sebagai obat, namun se gimudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Keadaan ini hanya dibolehkan jika dalam keadaan benar-benar darurat. Sesuai dengan pendapat Imam Nawawirahimahullah bahwa“

seandainya dibutuhkan untuk mengonsumsi sebagai narkoba untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka adadua pendapat dikalangan Syafi'iyah, yang tepat adalah dibolehkan”. Namun, hal itu hanya berlaku jika tidak ada obat yang digunakan oleh praktisi kesehatan seperti yang digunakan oleh rumah sakit.

Dalil di atas menunjukkan larangan penyalahgunaan narkoba, apalagi jika pengguna mengonsumsi narkoba dengan alasan menghilangkan stress, atau membuat obat penghilang rasa gelisah. Justru alasan yang demikian menjadi langkah awal seseorang menjadi pecandu, dengan sering mengonsumsi maka efek ketergantungan pun menjadi semakin dekat. Dr. Syamsuridzal mengatakan salah satu penyebab sulitnya pengguna narkotika untuk berhenti menggunakan obat-obatan adalah akibat rasa candu dan ketergantungan yang kuat, ditambah lagi faktor pergaulan sesama pengguna.¹³

Seseorang yang tergabung ke dalam kelompok pemakai, jika dirinya ingin berhenti menggunakan obat, maka dampak terburuk bagi dirinya adalah

¹³Syamsuridzal, *Keluarga Anti Narkoba*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 34

tidak ada pengakuan dari kelompok, dengan demikian terkadang seseorang yang sudah lama berhenti bisa *releapse* (kembali mengkonsumsi) jika sudah bergabung dengan kelompoknya. Jadi, faktor pergaulan sangat mempengaruhi proses penyembuhan pecandu.

Keinginan pecandu untuk berhenti adalah langkah yang paling efektif dalam proses pengobatan dan rehabilitasi¹⁴. Pernyataan ini disampaikan oleh ketua BNNP Sumbar dalam seminar P4GN di aula kantor Gubernur. Pada kesempatan itu beliau juga menghimbau kepada seluruh pecandu agar segera melapor kepada IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) yang sudah ditunjuk untuk mengatasi para pecandu yang ingin berhenti. Adapun jumlah IPWL yang siap menerima pengaduan dari pecandu di Sumbar saat ini sudah berjumlah 13 lembaga di bawah Kemenkes dan 3 di bawah naungan Kemensos. Beliau juga menambahkan dalam himbauannya tersebut, bahwa :

“Untuk pecandu tidak ada pidana melainkan rehabilitasi. Jadi, tidak perlu takut melapor karena kami akan membantu memulihkan para pecandu supaya bisa lepas dari narkoba. Tapi sayangnya selama ini pasal tentang narkoba sering dimainkan, hingga para pecandu narkoba takut melapor padahal kita sudah menyiapkan rehabilitasi untuk kebaikan para pecandu”.

Berdasarkan himbauan ketua BNNP Sumbar di atas, pasal tentang rehabilitasi juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkoba menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Bab I tentang ketentuan umum disebutkan :

¹⁴ Muhammad Ali Azhar, “Kasus Narkoba di Sumbar”, *Sumatera Metropolitan*, (Padang), 18 September 2015, h. 7

Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa : rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa : rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Pasal di atas kemudian dikembangkan lagi untuk menjelaskan rehabilitasi sosial. Bahwa salah satu bentuk rehabilitasi sosial adalah melalui rehabilitasi keagamaan sebagaimana tercantum di dalam pasal 57 bahwa “selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.¹⁶

Terkait masalah rehabilitasi, BNN mempunyai Deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi bidang rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa :

Deputi bidang rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.


Deputi bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khusus dibidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

¹⁵Undang-Undang Narkotika, *Op., Cit.*, h.5

¹⁶*Ibid.*, h. 24

Dari peraturan ini mulailah terdapat larangan penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah kebijakan negara yang harus di patuhi.¹⁷

Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang terhadap larangan penggunaan narkoba. Namun di lapangan, larangan tersebut kurang diperhatikan, bahkan semakin hari semakin banyak jumlah orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu contoh khususnya di kota Padang sendiri dalam tahun 2015 mengalami kenaikan kasus sebanyak 626 kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya (64.402 kasus). Di antara kasus tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸



Skema di atas merupakan rentang waktu terjadinya kejahatan kriminal terkait narkoba yang termuat di dalam berita koran Singgalang, diantaranya kasus penangkapan Bupati Ogan Ilir yang sedang melakukan pesta sabu bersama 7 orang rekannya di Jl. Musyawarah, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus Palembang pada 14 Maret 2016 lalu, kemudian kasus penangkapan salah seorang pemuda di Ampang Karang Gantiang dan Bandar

¹⁷Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat, *Kebersamaan Memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, (Padang: BNNP, 2010)

¹⁸Muhammad Ali Azhar, "Kasus Narkoba di Sumbar", *Sumatera Metropolitan*, (Padang), 18 September 2015, h.7

Narkotika di Pantai Purus Padang, kasus seorang Ibu guru SDN 14 Batang Kapas yang sedang pesta sabu di belakang Rumah Sakit Tentara Ganting Padang (15/3), penangkapan pemuda di By Pass Kota Padang yang membawa ganja seberat 9,5 Kg (17/7), serta akhir-akhir ini media masa diramaikan dengan kasus terpidana mati Freddy Budiman yang mengatakan bahwa TNI dan Polri pun ikut terlibat dalam peredaran narkotika (21/07/16). Kasus-kasus tersebut menjadi sorotan publik, namun meskipun demikian masih ada juga orang yang tertangkap polisi akibat penyalahgunaan narkotika, padahal sudah sangat jelas pasal hukum dan bentuk pidananya bagi para pengedar yang tertangkap.

Beberapa kasus di atas, mencerminkan adanya kebutuhan terhadap lembaga yang mampu menangani pencegahan, artinya pemerintah tidak sekedar mencari dan menangkap penjahat narkotika saja, namun perlu juga difikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Maka, kehadiran sebuah lembaga rehabilitasi penanganan pecandu narkotika sangat dibutuhkan, terutama lembaga rehabilitasi di bidang keagamaan. Melalui penanaman prinsip-prinsip keagamaan yang kuat terhadap pecandu yang direhabilitasi setidaknya akan mengurangi jumlah penyalahguna, sekaligus sebagai langkah *preventif*(pencegahan).

Kebutuhan terhadap hadirnya lembaga rehabilitasi pecandu narkotika dibidang religius serta adanya larangan terhadap penggunaan narkoba di atas, yang di atur dalam landasan hukum Undang-Undang, al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW, dan beberapa landasan filosofis, maka dalam hal ini penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus penyalahgunaan narkoba. Ketertarikan penulis ini muncul setelah mengetahui bahwa di Kota Padang sudah ada sebuah lembaga berbentuk Yayasan yang menangani para pecandu narkoba dalam bentuk rehabilitasi keagamaan. Yayasan tersebut bernama Yayasan Suci Hati yang beralamat di Jl. Gunung Ledang RT.005/RW.001 Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Dalam observasi awal yang penulis lakukan pada hari Jum'at, 12 Februari 2016 di Yayasan Suci Hati, penulis melihat terdapat sekelompok orang sedang berdiskusi. Dalam diskusi tersebut terdiri dari 4 orang dan 1 orang terlihat memimpin jalannya diskusi.¹⁹ Ketika penulis tanyakan kepada Bu Rila, yaitu salah seorang pengelola sekaligus Manager Administrasi dan Keuangan di Yayasan tersebut, bahwa mereka adalah para pecandu (klien) yang terdaftar dalam Yayasan Suci Hati untuk mengikuti rehabilitasi secara keagamaan, sementara yang sedang berbicara tersebut adalah salah satu mentor yang menjadi pengasuh dari kelompok. Saat ini sudah ada 2 kelompok yang aktif mengikuti rehabilitasi, dan masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Penulis melihat bahwa Yayasan ini bergerak di bidang edukasi non formal, karena kegiatan yang dilaksanakan tersusun melalui bentuk program, dan tidak memiliki ijazah layaknya pendidikan formal. Adapun jumlah pecandu yang tengah mengikuti proses rehabilitasi sejak tahun 2008 hingga 2016 berjumlah 235 orang.²⁰

¹⁹Observasi Langsung, Padang, 12 Februari 2016, Pkl. 13.30 WIB

²⁰Rila Haryanti, Pengasuh Yayasan Suci Hati, *Wawancara Langsung*, Padang, 12 Februari 2016, Pkl. 13. 30 WIB

Pada tahun 2008 hingga 2013 terdaftar sebanyak 60 orang, namun masih tahap Jangkau Damping, yaitu kegiatan mencari tahu pengguna narkoba dan melakukan pendampingan atau bimbingan penyembuhan. Pada tahun 2014 bertambah 38 orang, tahun 2015 bertambah 103 orang dan sekarang sekitar 30 orang. Dari sekian banyak jumlah pecandu yang terdaftar, hanya 20 orang yang mengikuti rehabilitasi secara intensif dan rata-rata alasan mereka menggunakan narkoba adalah karena pergaulan, keluarga yang tidak harmonis, serta pengetahuan agama yang rendah. Maka, dengan jumlah ini Bu Rila bersama Ustadz Syaiful berusaha mengembangkan program rehabilitasi pecandu menjadi program jangka panjang yang menjadi tempat melapor dan merehabilitasi.

Ustadz Syaiful selaku Direktur Yayasan Suci Hati adalah seorang terapis keagamaan, beliau mendapat kepercayaan dari RSJ Gadut untuk melakukan rehabilitasi pecandu walaupun tidak memiliki gelar akademik. Beliau juga diizinkan melakukan terapi secara medis oleh RSJ Gadut berupa *detoks*, yaitu pengeluaran racun dari dalam tubuh pecandu yang baru mendaftar di Yayasan Suci Hati. Melalui pengalaman yang diperolehnya dari pelatihan-pelatihan tentang rehabilitasi, serta izin dari Kemensos untuk membuat LSM Suci Hati beliau membuat suatu lembaga yang secara khusus menangani pencegahan dini penggunaan narkoba lebih lanjut dari para korban penyalahguna.

Penanganan tersebut dibantu oleh Bu Rila yang merupakan sarjana Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin yang tamat pada tahun 2014 dan sudah bekerja di Yayasan tersebut semenjak masih kuliah semester VII. Dia juga

menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan tersebut dalam rangka bimbingan sosial, mental, dan spiritual dengan menggunakan metode halaqah, yaitu salah satu metode diskusi antara pengasuh dan pecandu, tujuannya agar para pecandu dapat bertanya seputar aqidah, hukum, ibadah, hingga pengalaman di luar lingkungan saat bersama-sama dengan teman-temannya. Dalam diskusi tersebut, mentor juga memberikan pengetahuan seputar bahaya narkoba dan pandangan hukum Islam terhadap narkoba melalui pendekatan emosional. Setelah itu, ditanamkan prinsip-prinsip agama Islam dan tata cara beribadah agar dibiasakan dalam kehidupan mereka. Jadi, sebagai informasi awal yang penulis dapatkan dalam pengamatan tersebut bahwa Pecandu, Klien, atau Napza terlebih dahulu diberikan pengetahuan terhadap langkah awal pencegahan, kemudian dibekali penanaman nilai-nilai aqidah dan ibadah, serta pembiasaan melakukan shalat berjamaah selama kegiatan rehab berlangsung.

Observasi berikutnya penulis dikenalkan beberapa ruang terapi keagamaan, serta jadwal bentuk kegiatan klien selama mengikuti rehabilitasi. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang penulis lihat ketika itu adalah Detoksifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Muhasabah pada hari Jum'at. Detoksifikasi merupakan proses terapi bagi klien untuk mengeluarkan sisa-sisa morfin (zat adiktif yang terkandung di perut) agar dimuntahkan.²¹

Terapi ini dibimbing oleh pengasuh yang khusus melakukan terapi tersebut, biasanya setelah klien muntah dalam satu hari itu akan terasa pusing dan lemas. Klien yang melakukan terapi ini biasanya setelah mengkonsumsi narkoba baik statusnya sebagai pasien baru ataupun pasien lama yang

²¹ Observasi Langsung, Padang, 17 Februari 2016, Pkl. 14.30 WIB

terpengaruh kembali oleh teman pergaulannya. Selain pelaksanaan *detoks*, penulis juga melihat bahwa pecandu sedang berkumpul dan membuat keterampilan berupa perahu bambu.

Keterampilan yang dilakukan tersebut menurut Rila merupakan program *vokasional*, yaitu pembekalan keterampilan bagi pecandu setelah selesai masa rehabilitasi. Rila juga mengatakan Pecandu diharapkan memiliki keterampilan berupa skill yang akan mengisi aktivitas mereka.²² Penulis juga melihat, pecandu sedang memancing ikan di halaman Yayasan sebagai aktivitas sore hari saat itu. Begitu juga pada hari jum'at, penulis bersama-sama dengan pecandu melaksanakan shalat jum'at di masjid terdekat.

Berdasarkan observasi ini penulis memperoleh kesimpulan awal bahwa dalam kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba, pengasuh menggunakan langkah *preventiv* (upaya pencegahan) dengan memberikan edukasi dan pendekatan emosional dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui metode halaqoh sebagai pemberian pemahaman, dan bimbingan kegiatan fisik, sosial, mental, spiritual, serta keterampilan..

Maka, dari hasil observasi awal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Bagaimana Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Pecandu Narkoba di Yayasan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Padang ?”**.

²²Rila Haryanti, Pengasuh Yayasan Suci Hati, *Wawancara Langsung*, Padang, 17 Februari 2016, Pkl. 15.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Padang ?

C. Batasan Masalah

Rumusan masalah di atas tentunya akan penulis batasi fokus kajiannya agar lebih terarah. Maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan penulis bahas, yaitu :

- a. Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.
- b. Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Ibadah terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.
- c. Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah yang penulis cantumkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Ibadah terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulismengenai Upaya Pengasuh dalam Penanaman Nilai-Nilai Aqidah, Ibadah, dan Akhlak terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati, Kecamatan Nanggalo Padang.
- b. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk:
 - 1) MelengkapilahsatusyaratmemperolehgelarMagister Pendidikan Islam (M.Pd.I) padaProgram Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
 - 2) Datapelengkap bagi penelitian yang relevan.
 - 3) Menjadiinformasi bagiBNNP, BNN Kota Padang, LSM, Pihak Kepolisian, DINSOS, serta Masyarakat umum, khususnya bagi para Orang Tua dan generasi Remaja.

- 4) Sumbangan pemikiran penulis bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi data penelitian sesuai dengan pembahasannya, selain yang penulis sebutkan di atas.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Upaya yang dilakukan Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Padang”. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata kunci pada judul tersebut, yaitu:

Upaya Pengasuh : Upaya berarti usaha, Ikhtiyar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).²³ Sedangkan pengasuh berarti orang yang mengasuh; wali (orang tua dan sebagainya). Kata pengasuh berasal dari kata “asuh”, dengan awalan *pe-* asuh merupakan bentuk kata benda (orang) yang berarti menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, memimpin (mengendalikan, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.²⁴ Jadi,

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 234

²⁴*Ibid.*, h. 34

Nilai-Nilai

Pendidikan Islam : orang lain sehingga orang yang di asuh tersebut dapat mengendalikan dirinya secara mandiri.

Menurut Brubacker, nilai mengandung pengertian yang tak terbatas meliputi kedua istilah yaitu nilai dan penilaian.²⁵ Namun, jika mengutip dari Mohammad Noor Syam, beliau menuliskan : *What is Value ? Value is The Immediate and natural answer to this question is to say value is a determination or quality of an object which involves any sort of appreciation or interest.* (apakah itu nilai?, nilai ialah suatu penetapan atau kualitas suatu objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi dan minat)²⁶. Sementara Chabib Thoha mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki²⁷. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Sidi Gazalba, menurutnya soal nilai adalah soal filsafat, bukan soal

²⁵Jhon S. Brubacker., *Modern Philosophies of Education*, (London: McGraw-Hill Book Company, 2013), h. 95

²⁶Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), h. 127

²⁷ChabibThoha., *KapitaSelekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), h.

ilmu ataupun pengetahuan indera, sehingga yang dapat ditangkap hanya tingkah laku yang mengandung nilai tersebut.²⁸

Dari segi bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu ”*paedagogie*” yang terdiri dari kata ”*pais*” yang berarti anak ; “ *again* atau *gogos*” yang berarti membimbing dan “*iek*” artinya ilmu.²⁹Jadi, secara etimologi *paedagogie* adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Sementara Ahmadi mengatakan pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan kepada anak.³⁰Sedangkan menurut istilah, Ngalim Purwanto mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya agar berguna bagi dirinya dan masyarakat.³¹ Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi *education*. *Education* berasal dari bahasa Yunani “*eduare*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa jawa disebut “*pangula wenthah*” yang

²⁸Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan, Metafisika, Teori Nilai*, buku IV, (Jakarta: Bulan Bintang,2001), h.111

²⁹Sartito.*PengantarPsikologi*, (Jakarta: BulanBintang, 2005), h.64

³⁰Abu AhmadidanNurUhbityati,*IlmuPendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2001), h. 69

³¹NgalimPurwanto,*IlmuPendidikanPraktisdanTeoritis*, (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 2006), h.11

artinya mengolah, membesarkan, mematangkan anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam bahasa Arab pendidikan juga diistilahkan dengan *Tarbiyah*, *Rabban*, dan *Rabbay* yang berarti memelihara, mengasuh, menanggung, dan mengembangkan. Selain itu, menurut Naquib al-Atas diistilahkan juga dengan *at-ta'lim* yang berarti proses pengajaran, jika dikaitkan dengan istilah *tarbiyah*, *ta'lim* mempunyai makna pengenalan tempat segala sesuatu, sehingga maknanya lebih universal dari istilah *tarbiyah*, karena kata *tarbiyah* tidak meliputi segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksternal. Selain *at-ta'lim*, istilah lain dari pendidikan adalah *at-ta'dib* yang berarti proses pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan dalam diri manusia pada tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, kemudian membimbing dan mengarahkannya pada pengakuan dan pengenalan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Konsep istilah ini sesuai juga dengan definisi dari Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuknya :

Pecandu Narkotika : kepribadian utama menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan oleh Prof. Ramayulis bahwa

proses yang ditempuh pendidikan untuk menuju manusia yang insan kamil.³²

Jadi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani oleh pendidik kepada peserta didiknya melalui keyakinan agama Islam, guna menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mencapai manusia yang insan kamil.

Kata Pecandu, berasal dari kata candu yang berarti getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah *papaver somniferum*, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa sakit kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya; cairan kental berwarna hitam yang keluar dari rokok yang dihisap yang melekat pada pipa; sesuatu yang menjadi kegemaran. Namun setelah di beri awalan *pe-candu*, memiliki arti pematik, pengisap candu; penggemar.³³ Sedangkan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

³²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 23

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 76

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari asal katanya menurut KBBI, Narkotika memiliki arti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti *opium*, ganja). Dari definisi di atas bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.³⁴

Definisi operasional di atas menjadi acuan bagi penulis dalam menjelaskan isi pembahasan penelitian. Maka, Berdasarkan definisi operasional tersebut, Penulis ingin mengetahui bagaimana upaya pengasuh dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak kepada para pecandu narkotika di Yayasan Suci Hati Gunung Pangilun Padang. Untuk itu, penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini tentang **“Upaya Pengasuh dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Padang”**.

³⁴Undang-Undang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h.5